



Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi Objek Kekerasan

Maylan Tika Primadona

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

maylantikaprimadona@gmail.com

ABSTAK

Hewan peliharaan tentunya tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti jika ingin makan harus sudah disediakan, tempat buang airnya, lalu mandinya, dan membersihkan seluruh kebutuhannya. Tetapi, tidak jarang juga banyak orang yang hanya ingin pada awalnya saja lalu saat sudah bosan akan lepas tanggung jawab. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk Mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap hewan yang menjadi objek kekerasan di Indonesia dilihat dari aturan dan undang-undang khusus hewan. Studi ini membahas bagaimana upaya pemerintah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap hewan peliharaan yang menjadi objek di Indonesia dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif. Studi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam segi pemerintahan dan peraturan perundang undangan sudah dibuat dengan sangat baik dan sesuai. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan atas hewan peliharaan maupun hewan liar yang seharusnya sama pentingnya seperti makhluk hidup lainnya.

Kata Kunci: Hewan; Kekerasan; Upaya Pemerintah; Undang-Undang

ABSTRACT

Pets, of course, cannot take care of themselves, for example, if they want to eat, they have to be provided, a place to relieve themselves, then bathe, and clean up all their needs. However, not infrequently there are also many people who only want to be at first and then when they are bored they will be released from responsibility. The purpose of this research is to find out the extent to which the legal protection for animals that are the object of violence in Indonesia is seen from the rules and laws specifically for animals. This study discusses how the government's efforts to handle cases of violence against pets that are objects in Indonesia using normative methods with legal and comparative approaches. This study refers to Law Number 41 of 2014 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health and the Criminal Code (KUHP). This research shows that in terms of government and laws and regulations have been made very well and accordingly. Lack of public awareness of the protection of pets and wild animals which should be as important as other living creatures.

Keywords: Animals, Violence, Government Efforts, Law.

PENDAHULUAN

Makhluk hidup adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk menghirup oksigen dan bernafas seluas-luasnya. Yang disebut sebagai makhluk hidup adalah Manusia, Hewan dan Tumbuhan. Hewan adalah suatu makhluk hidup yang beraneka ragam bentuknya dan hidupnya. Ada hewan yang hidup di air, didarat diudara atau di dua tempat sekaligus. Ada hewan liar dan hewan yang bisa di pelihara. Tidak semua



hewan dapat dipelihara dan hanya hewan-hewan tertentu seperti kucing, kelinci, anjing, beberapa jenis burung, beberapa jenis ikan, beberapa jenis kadal atau hewan melata lainnya. Manusia kerap ingin memelihara hewan dengan alasan agar tidak kesepian atau hanya sekedar ingin punya teman di rumah. Beberapa orang bahkan membeli lengkap peralatan untuk persiapan memelihara hewan bahkan rela mengeluarkan uang berjuta-juta untuk perawatan hewan peliharaannya agar tetap sehat dan cantik. Memelihara hewan harus bertanggung jawab secara penuh mengenai keseluruhan yang dibutuhkan oleh hewan.

Hewan peliharaan tentunya tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti jika ingin makan harus sudah disediakan, tempat buang airnya, lalu mandinya, dan membersihkan seluruh kebutuhannya. Tetapi, tidak jarang juga banyak orang yang hanya ingin pada awalnya saja lalu saat sudah bosan akan lepas tanggung jawab. Membiarkan hewan menjadi terlantar begitu saja. Terkadang tidak sedikit hewan peliharaan yang menjadi objek untuk melampiaskan emosi dan amarah manusia, banyak kasus hewan dilempar, tidak diberi makan berhari-hari, dikurung di kandang tanpa makan dan minum lalu disimpan diluar, dibakar pula. Hal ini jelas sekali sangat miris. Dimana hewan peliharaan yang diinginkan seharusnya dilindungi dan dijaga dengan kasih sayang. Hewan memiliki suatu perasaan dan kepercayaan kepada manusia yang telah memberikan segalanya. Maka dari itu banyak hewan-hewan yang saat manusia ingin menyentuh untuk mengelusnya mereka malah menggigit, mencakar, dan menghindari karena rasa trauma yang tertanam atas orang-orang yang menyiksanya.

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2014 menyebutkan definisi yang dimaksud dari hewan. Defisininya terdapat dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 4 menyebutkan

Pasal 1 angka 3;

“Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.”

Pasal 1 angka 4;

“Hewan peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.”

Jenis-jenis hewan ini dibagi lagi menjadi:¹

1. Hewan jasa, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban. Contoh hewan ini seperti anjing pelacak khusus dipakai oleh kepolisian atau pemadam kebakaran.
2. Hewan laboratorium, adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Contoh hewan ini seperti tikus putih atau kelinci.
3. Hewan kesayangan, adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan. Contoh hewan ini seperti kucing, anjing, ikan hias, burung yang bisa pelihara, kelinci, marmut, hamster dan lainnya yang hanya untuk dipelihara di rumah.



Ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.”² Menurut Stuart dan Sudeen dalam menjelaskan pengertian tentang kekerasan merupakan ungkapan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan sesuatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (termasuk hewan).³ Dalam arti apapun kekerasan tidak dapat dibenarkan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Seperti kata Black yang menyatakan kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan. Kekerasan dapat mengakibatkan terluka atau bahkan kematian. Kekerasan kepada manusia, tumbuhan maupun hewan dalam bentuk apapun tidak pernah dapat dibenarkan karena meskipun hewan bukan termasuk subjek hukum tetapi hewan termasuk objek hukum yang pantas mendapatkan perlindungan dari negara dan pemerintah.

Menyiksa binatang dan membunuhnya dengan cara yang tidak wajar sesungguhnya bertentangan dengan martabat manusia. Karena itu, segala bentuk penyiksaan binatang harus dilawan. Dilawan karena penyiksaan itu bertentangan dengan hak asasi hewan. Sudah 43 tahun lalu dideklarasikan hak asasi hewan dan setiap 15 Oktober diperingati. Namun, masyarakat Indonesia belum memberikan perhatian serius. Setiap hewan memiliki lima hak asasi,

1. bebas dari rasa lapar dan haus;
2. bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
3. bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
4. bebas dari rasa takut dan tertekan; serta bebas mengekspresikan perilaku alami.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud dalam ayat (1) ialah kejahatan penganiayaan enteng pada binatang, untuk itu harus dibuktikan bahwa (hal. 221):⁴

Sub 1:

- a. orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau mengganggu kesehatan binatang;
- b. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Sub 2:

- a. sengaja tidak memberi makan atau minum kepada binatang;
- b. binatang itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang itu atau di dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya;
- c. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.



Masalah apa yang sebenarnya tidak selesai. Implementasi peraturan-peraturan terhadap hewan ternyata tidak selalu berlaku untuk melindungi hewan. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus mengerikan mengenai kekerasan terhadap hewan atau binatang di Indonesia. Kadang kesadaran dan peran dari lingkungan sekitar sangat kurang karena hanya menganggap sebagai binatang saja dan bukan melihat sebagai salah satu makhluk hidup yang perlu perlindungan pula. Banyak sekali kasus-kasus mengerikan mengenai penyiksaan terhadap hewan peliharaan seperti ditinggalkan di dalam mobil tanpa jendela yang dibuka dan mobil dimatikan, lalu karena emosi sampai menusuk mata kucing, gantung anjing di pohon, ikat burung sampai mati, dan masih banyak hal lainnya yang memperhatikan.

Dari beberapa pembahasan diatas maka timbul masalah yakni Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani perlindungan kekerasan terhadap hewan dan pertanggungjawaban pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap hewan.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁵

PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kekerasan terhadap hewan

Pemerintah Indonesia tentunya memiliki keteraturan atas apapun halnya. Aturan mengenai manusia, tumbuhan maupun hewan. Kekerasan terhadap hewan bisa dalam bentuk apapun. Setiap hewan memiliki lima hak asasi,

1. Bebas dari rasa lapar dan haus;
Setiap hewan atau binatang apapun halnya yang hidup di darat, air atau udara berhak untuk memperoleh makanan dan minuman untuk alasan apapun. Yang sesuai dengan pakannya dan tidak diberikan sesuatu pakan yang membuat kesakitan atau penderitaan.
2. bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
Makhluk hidup apapun termasuk hewan berhak atas kenyamanan dalam hidupnya. Tidak ada satupun manusia yang berhak menyakiti, menganiaya atau bahkan menyalahgunakan hewan untuk kepentingannya sendiri
3. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
Binatang berhak memperoleh kesehatan dalam hidupnya. Jika ada hewan yang sakit harus segera diobati. Sangat dilarang keras adanya perburuan yang membuat hewan kesakitan.
4. Bebas dari rasa takut dan tertekan; serta bebas mengekspresikan perilaku alami.



Sama halnya dengan manusia, hewan juga memiliki rasa takut dan trauma. Apabila hewan yang sering disiksa oleh manusia pasti hewan tersebut melakukan tindakan untuk menyakiti manusia atau takut dan menghindari dari manusia karena rasa waspada yang tinggi.

Hak dasar hewan itu dideklarasikan pada 1978. Ketika itu berkumpul 46 negara dan 330 kelompok pendukung binatang di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Prancis. Mereka mendeklarasikan hak asasi hewan. Hak asasi hewan ini tidak hanya memberi manfaat bagi hewan saja, tetapi juga bagi manusia yang hidup dalam satu ekosistem. Istilah hak asasi binatang sendiri mulai populer sejak 1964 hingga awal 1970-an karena objektifikasi terhadap binatang dianggap sudah keterlaluan. Dilansir Display UB, saat ini, penggunaan binatang sebagai aspek yang membantu manusia, harus turut menimbang aspek kelayakan yang ditetapkan di negara masing-masing. Indonesia telah mempunyai sebuah yayasan dalam naungan Internasional yang membantu penegakan aspek kelayakan tersebut, yakni WWF Indonesia. Richard Ryder dalam bukunya *Painism: A Modern Morality* mengatakan, rasa sakit adalah indikator untuk mengukur moralitas di era ini. Jika manusia enggan dilukai dan merasa sakit, maka binatang juga demikian, sebab keduanya adalah makhluk hidup yang dapat merasakan kesakitan. Memasukkan hewan dalam lingkaran moral itu sendiri, kata Richard, merupakan langkah revolusioner dan langkah yang telah mulai menghasilkan buah dalam badan baru undang-undang yang melindungi hewan secara internasional.⁶

Pemerintah Indonesia membuat suatu keteraturan khusus dalam bentuk undang-undang untuk melindungi binatang dari terjadinya suatu tindakan kekerasan. Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 yang didalamnya menyatakan tentang: *"Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia"*(Pasal 1 ayat 42).

Dalam hal ini pemerintah sangat menegaskan dengan menyatakann bahwa hewan sepatutnya harus dilindungi sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hewan harus di perlakukan sama dimata hukum dalam hal perlindungan agar manusia tidak semena-mena dengan tingkah lakunya terhadap hewan.pemerintah juga menegaskan dalam Pasal 91B dalam ayat (1) dikatakan bahwa Setiap Orang siapapun itu dan dalam keadaan apapun yang menganiaya dan menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). lalu pada ayat (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan tersebut dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam KUHP diatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan pada Pasal 302 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima



ratus rupiah) jika melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Jika melakukan beberapa unsur;

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya
2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Lalu dalam ayat (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan sakit yang berkepanjangan atau lebih dari seminggu, cacat bahkan menderita luka-luka berat lainnya, atau sampai mati, akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak Rp.300,000,00 (tiga ratus rupiah), karena penganiayaan hewan. Pada ayat (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. Pada ayat (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Dalam Pasal 540 ayat 1, Dengan hukuman kurungan selama - lamanya delapan hari atau denda sebanyak - banyaknya Rp 2250, dihukum :

- 1.e Barangsiapa memakai binatang untuk pekerjaan yang nyata terlampau berat bagi binatang itu.
- 2.e Barangsiapa dengan tidak perlu memakai binatang untuk pekerjaan menyakiti atau menyiksa binatang itu.
- 3.e Barangsiapa memakai binatang yang pincang atau cacat demikian pula berkudis, luka atau yang nyata bunting atau yang sedang menyusukan anaknya, untuk pekerjaan yang tidak patut dikerjakan karena keadaannya, atau yang menyakiti atau yang menyiksa binatang itu.
- 4.e Barangsiapa membawa atau menyuruh membawa binatang dengan tidak perlu, dengan cara yang menyakiti atau menyiksa.
- 5.e Barangsiapa membawa atau menyuruh membawa binatang dengan tiada diberi atau tiada menyuruh diberi makanannya yang perlu.

Dalam ayat 2;

“Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi sutersalah lantaran pelanggaran yang serupa itu atau lantaran salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 541 atau lantaran kejahatan yang diterangkan dalam pasal 302, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan selama - lamanya empat belas hari.”

Masih banyak sekali upaya pemerintah dalam menangani perlindungan kekerasan terhadap hewan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang. Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan.

Pertanggungjawaban pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap hewan

Salah satu pelaku Dalam Putusan PT DENPASAR Nomor 62/PID/2020/PT DPS bernama Made atau biasa dipanggil Apel menjadi terdaakwa dalam kasus



penembakan terhadap hewan. Dalam kronologis kejadian, terdakwa melihat seekor anjing lokal Bali warna coklat bernama Lola mengejar kelinci warna putih milik saksi korban beraniam Charlotte di rumahnya, lalu Terdakwa menembak anjing tersebut dengan menggunakan 1 pucuk senapan angin merk Sharp Innova dengan kode : A6327411, beserta teropong merk THOMPSON/CENTEER FULLY COATED 3-9 X 40 dan peredam suara merk BUSHNELL HW 100 yang mengenai bagian perut atau tubuh sebelah kanan hingga terluka, kemudian saksi-saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang telah dia lakukan terhadap anjing peliharaannya, kemudian saksi-saksi membawa anjing tersebut ke Klinik Sunset Vet yang berlokasi di Jalan Raya Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan hasil pemeriksaan : Suhu 38.9 C, membran mukosa agak pucat, CRT>2 detik, nafas cepat, luka di perut kanan berdarah tapi berhenti dengan tekanan dari bandage. Dilakukan penanganan pertama dengan pemasangan infus untuk stabilisasi dan injeksi obat antibiotik, anti radang, penghilang rasa sakit dan untuk pendarahan. Hasil X-Ray menunjukkan adanya peluru senapan angin di dalam perut kiri bagian bawah tetapi dengan X-Ray tidak bisa melihat organ mana saja yang terkena dampak, selanjutnya di rujuk ke Klinik Listriani Vet yang berlokasi di Jl. Tukad Balian Renon Denpasar dengan hasil pemeriksaan Temperatur 38,6 C, berat badan 9,3 kg, ditembak di abdomen dan di kakinya, nafas costo abdominal dan Deep. Hasil X-Ray ada peluru di dalam rongga perut, sehingga perlu di rawat inap di klinik Listriani Vet selama 6 (enam) hari.⁷

Dalam kasus kronologis diatas dalam surat tuntutan pelaku hanya dituntut dihukum pidana penjara selama 2 bulan. Pada putusan tanggal 19 oktober 2020 resminya pelaku dihukum pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan dan penuntut umum telah mengajukan banding tetap hasil putusannya setuju dengan putusan pertama bahkan setelah diberikan fakta-fakta yang dirasa kurang adil hasil putusannya dengan akibat-akibat yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban juga hewannya. Putusan tersebut sudah dirasa adil dengan pengajuan banding yang telah dituliskan dalam putusan pengadilan PT Denpasar yang berisi beberapa fakta-fakta hukum yakni;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 17.30 Wita Bertempat dirumah Terdakwa di Banjar Kutuh, Desa Petulu Kec. Ubud, Gianyar. Terdakwa telah menembak seekor anjing lokal Bali milik saksi korban Charlotte Anne Elisa Couturier dengan mempergunakan 1 (satu) pucuk senapan angin;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, satu ekor anjing lokal Bali, milik saksi korban Charlotte mengalami luka tembak pada bagian pinggang kanan dan sempat mengalami perawatan pada Sunset Vet Ubud 1 (satu) hari yang selanjutnya di rujuk untuk menjalani perawatan di Klinik Listriani Vet Care Denpasar selama 6 (enam) hari dan berdasarkan hasil X-Ray ada peluru di rongga perut anjing tersebut;
3. Bahwa saksi korban Charlotte untuk biaya perawatan tersebut telah mengeluarkan biaya perawatan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

Sesungguhnya sangat miris jika kita melihat dari sudut pandang makhluk hidup. Apa bedanya dengan pelaku percobaan pembunuhan terhadap manusia dan hewan.



Kedua hal itu sama saja makhluk hidup. Jika hukum hanya mengenai sanksi yang sangat ringan dibanding apa yang pelaku lakukan kepada hewan tersebut ini akan memicu tambah meningkatnya kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan dengan jenis apapun.

SIMPULAN

Pemerintah Indonesia membuat suatu keteraturan khusus dalam bentuk undang-undang untuk melindungi binatang dari terjadinya suatu tindakan kekerasan. Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 yang didalamnya menyatakan tentang; "*Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia*" (Pasal 1 ayat 42). Dengan adanya aturan tersebut hewan dapat dilindungi fisik maupun mentalnya. Pemerintah bisa mengontrol masyarakat agar tidak terjadi kekerasan terhadap hewan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel dengan judul "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi Objek Kekerasan". Dengan selesainya artikel ini bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal baru untuk memulai petualangan dalam menulis artikel. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selai ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu khususnya Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan artikel ini, sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk memperbaiki atau menyempurnakan artikel ini. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Sandi Irawan, 2019, Sanksi Terhadap Eksploitasi Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan Dengan Undang-Undang Peternakan Dan Kesehatan Lingkungan, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.1, No.2 tahun 2019,
- Asmarani Ratna. (2007). Kesenian Topeng Monyet : Suatu Kejadian Kebudayaan dari Prespektif FeminismeMerxis. Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan. ISSN 1410-7910.
- Epifanius Ivan. 2014. Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia. (<http://e-journal.uajy.ac.id/6023/1/jurnal%20HK09568.pdf> ,diakses 30 Mei 2018).
- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-hari-hak-asasi-binatang-internasional-15-oktober-1uOUAKaNxDV/4>
- https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060-hak-asasi-hewan
- <https://tirto.id/sejarah-hari-hak-asasi-binatang-yang-jatuh-pada-15-oktober-f5XF>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56e3ac03ee157/tanggung-jawab-hukum-pemelihara-hewan/>
- <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html?m=1>
- Husen Maruapey. 2017. Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta



(Online) (http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume_7no1/3-m-husenmaruapey.pdf/pdf/3-m-husenmaruapey.pdf, diunduh 29 Mei 2018).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lilik Prihatin, 2021, Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia, PALAR (Pakuan Law Review), Vol.07, No.02 Desember 2021, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Tinggi Denpasar Nomor 62/PID/2020/PTDPS.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2008), 51-52.

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.12 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 425.